



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 10 / 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM *PENCEGAHAN COVID-19* PADA SEKRETARIAT DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan pengendalian COVID-19 dalam pelaksanaan tugas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada masa tatanan normal baru, agar pelaksanaannya aman dan terkendali perlu membentuk Tim Pencegahan COVID-19;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Tim *Pencegahan COVID-19* Pada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah daerah;
2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2016 tentang Hari Dan Jam Kerja Serta Penilaian Kinerja Secara Elektronik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2016 tentang Hari Dan Jam Kerja Serta Penilaian Kinerja Secara Elektronik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ;
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru;


5. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 965/1332 tentang Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 Dalam Pelaksanaan Tugas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Pada Masa Tatanan Normal Baru;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim *Pencegahan COVID-19* Pada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Tengah ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pencegahan COVID-19 Pada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Tengah ini.
- KETIGA : Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 5 JUNI 2020

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Para Kepala Bagian Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah;
2. Para Kepala Subagian Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah;
3. Para Anggota Tim.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD  
 PROVINSI JAWA TENGAH  
 NOMOR : 10 / 2020  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN  
 COVID-19 PADA SEKRETARIAT DPRD  
 PROVINSI JAWA TENGAH

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENCEGAHAN COVID-19 PADA  
 SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA TENGAH**

NO	KEDUDUKAN	JABATAN	KET
I	KETUA	SEKRETARIS DPRD	
II	<b>BIDANG KESEKRETARIATAN</b>		
	KOORDINATOR	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	
	ANGGOTA	KASUBAG RENCANA PROGRAM, MONITORING DAN EVALUASI	
	ANGGOTA	KASUBAG PERBENDAHARAAN	
	ANGGOTA	KASUBAG AKUNTANSI	
III	<b>BIDANG SARANA DAN PRASARANA</b>		
	KOORDINATOR	KEPALA BAGIAN UMUM	
	ANGGOTA	KASUBAG TU DAN KEPEGAWAIAN	
	ANGGOTA	KASUBAG RUMAH TANGGA	
	ANGGOTA	KASUBAG PERLENGKAPAN	
IV.	<b>BIDANG INFORMASI, KOMUNIKASI DAN KEHUMASAN</b>		
	KOORDINATOR	PLT. KEPALA BAGIAN HUMAS	
	ANGGOTA	KASUBAG PUBLIKASI	
	ANGGOTA	PLT. KASUBAG INFORMASI DAN DOKUMENTASI	
	ANGGOTA	KASUBAG PROTOKOL	
V.	<b>BIDANG PENGAMANAN DAN PENEGAKAN DISIPLIN</b>		
	KOORDINATOR	PLT. KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN	
	ANGGOTA	KASUBAG RAPAT DAN RISALAH	

	ANGGOTA	KASUBAG ALAT KELENGKAPAN DEWAN	
	ANGGOTA	KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN DAN PENGKAJIAN	

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH**



**URIP SIHABUDIN, SH, MH**

Pembina Utama Madya

NIP. 19661224 199103 1 005

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD  
PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR : 10 / 2020  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN  
COVID-19 PADA SEKRETARIAT DPRD  
PROVINSI JAWA TENGAH

## **TUGAS DAN FUNGSI TIM PENCEGAHAN COVID-19 SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA TENGAH**

### **I. KETUA**

BERTANGGUNG JAWAB DAN MENNGKOORDINIR SELURUH BIDANG PADA TIM PENCEGAHAN COVID-19 DI SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA TENGAH.

### **II. BIDANG KESETARIATAN**

1. MEMBERIKAN INFORMASI KEPADA LINTAS SEKTOR DAN MEDIA CETAK ATAU ELEKTRONIK TERKAIT PENANGANAN COVID-19.
2. MEMASTIKAN SELURUH AREA KERJA BERSIH DAN HIGIENIS.
3. MENGKAMPANYEKAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (GERMAS) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA TENGAH.

### **III. BIDANG SARANA DAN PRASARANA**

1. MENGUSULKAN PERMINTAAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD) KE DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH/KEMENTRIAN KESEHATAN UNTUK LINGKUNGAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA TENGAH.
2. MEMFASILITASI KETERSEDIAAN HANDSANITAZER, KACA PELINDUNG BAGI PETUGAS PENGUKUR SUHU DAN KELAYAKAN ALAT PENGECEK SUSHU UNTUK KEBUTUHAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA TENGAH.
3. MENGKOORDINASI SEGALA BENTUK SARANA DAN PRASARANA TERKAIT PENCEGAHAN COVID-19 DI LINGUNGAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA TENGAH.
4. MENGATUR TATA LETAK MEJA DAN KURSI SERTA SEGALA SARANA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA TENGAH AGAR DALAM POSISI JARAK AMAN ANTARA INDIVIDU SATU DAN LAINNYA.

### **IV. BIDANG INFORMASI, KOMUNIKASI DAN KEHUMASAN**

1. MENGUMPULKAN DATA DAN INFORMASI TERKAIT PENCEGAHAN COVID-19.
2. MENINFORMASIKAN SERTA IKUT MENGKAMPANYEKAN PROGRAM PEMERINTAH YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENCEGAHAN COVID-19 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA TENGAH.
3. MENANGKAL INFORMASI BOHONG (HOAKS) YANG MUNCUL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA TENGAH.
4. MEMASANG PETUNJUK-PETUNJUK TATA CARA MENCUCI TANGAN DAN INFORMASI-INFORMASI TERKAIT PENANGANAN DAN PENCEGAHAN COVID-19.
5. MEMASANG PESAN-PESAN KESEHATAN.

6. MENGUPDATE DAN MENDOKUMENTASIKAN SETIAP KEBIJAKAN YANG TERKAIT PENANGANAN DAN PENCEGAHAN COVID-19 (KEPRES, PERMENKES, SURAT EDARAN).

## V. BIDANG PENGAMANAN DAN PENEGAKAN DISIPLIN

1. MELAKSANAKAN OPERASI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN DISIPLIN BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN YANG BERLAKU SERTA KEBIJAKAN KETUA TIM PENCEGAHAN COVID – 19 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA TENGAH.
2. MELAPORKAN RENCANA KEGIATAN DAN PELAKSANAANNYA KEPADA KETUA TIM PENCEGAHAN COVID 19.
3. MENGAWASI PELAKSANAAN TUGAS DAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN
4. MENINGATKAN DAN MENEGUR PEGAWAI/ TAMU YANG MELANGGAR PELAKSANAAN TUGAS DAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN.
5. MENGAJUKAN SANKSI ADMINISTRATIF SESUAI PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI BILA TERDAPAT PEGAWAI YANG TETAP MELAKUKAN PELANGGARAN SETELAH DIINGATKAN/DITEGUR.

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH**



**URIP SHABUDIN, SH, MH**

Pembina Utama Madya

NIP. 19661224 199103 1 005